



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Universitas Udayana

ppid.unud.ac.id

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN **2024**



**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**UNIVERSITAS UDAYANA
2024**

DAFTAR ISI

RINGKASAN	4
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	5
B. Struktur PPID Universitas Udayana	8
BAB II.....	10
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	10
A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	10
B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK	13
E. SENGKETA INFORMASI	18
F. PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	18
G. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	19
BAGIAN III	20
PENUTUP	20
A. SARAN DAN REKOMENDASI.....	20
B. RENCANA DAN TINDAKLANJUT	20

RINGKASAN

Universitas Udayana (Unud) sebagai badan publik yang bergerak di bidang jasa pendidikan menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap kinerja institusi. Keterbukaan informasi publik tersebut mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*), sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), badan publik memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang baik dan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Unud adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat selama tahun 2024, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Unud. Apapun jenis layanan informasi publik di Universitas Udayana selain layanan langsung juga melalui laman ppid.unud.ac.id.

Laporan ini disusun sebagai bentuk laporan kinerja atas layanan informasi publik PPID Universitas Udayana tahun 2024. Kami berharap Laporan Layanan Informasi Publik ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi evaluasi bagi Universitas Udayana untuk memperbaiki pelayanan PPID di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa “Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang”. Sejalan dengan Pasal 4 tersebut, setiap badan publik yang menerima permohonan informasi publik berkewajiban memberikan kemudahan untuk mengakses informasi sesuai dengan persyaratan permohonan informasi publik.

Universitas Udayana merupakan salah Perguruan Tinggi Negeri yang saat ini berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dalam pelayanan informasi, dan sebagaimana UU KIP, setiap badan publik wajib memiliki unit kerja khusus yang mengelola informasi dan dokumentasi terkait lembaga tersebut. Unit ini dipimpin oleh seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP yang menjelaskan tentang kewajiban badan publik yang dalam hal ini bidang kehumasan untuk membantu badan publik dalam mengimplementasikan UU KIP.

Keluarnya keputusan tentang PPID Unud didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan

Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Universitas Udayana telah menetapkan Surat Keputusan Rektor Nomor 852/UN14/HK/2024, tanggal 11 Juni 2024 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang mana strukturnya telah melibatkan PPID pelaksana fakultas.

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, Unud menerapkan berbagai media informasi, dengan sumber utama dari Website resmi Unud yaitu <http://unud.ac.id/>. Website Unud memiliki tautan khusus melalui menu “PPID” yang terhubung langsung dengan website resmi PPID Unud yaitu <http://ppid.unud.ac.id/>. Selain melalui menu tersebut, masyarakat yang hendak memperoleh layanan informasi maupun pengajuan permohonan informasi publik dapat langsung datang ke Unit Pelayanan Informasi Unud yang terletak di Lobby Gedung Rektorat Unud, Kampus Jimbaran, Bali.

Dalam rangka memberikan layanan informasi secara cepat, tepat, efektif dan efisien, PPID Unud melakukan layanan secara daring melalui website resmi Unud (<http://unud.ac.id/>) dan didukung dengan IMISSU (*Integrated Management Information System of Unud*) yang dikembangkan oleh Unit Sumber Daya Informasi (USDI) Unud. Layanan informasi juga diberikan melalui *help desk* yang ada di Gedung Rektorat Kampus Jimbaran.

Untuk mempermudah akses publik ke PPID Universitas Udayana, berbagai informasi bisa di akses secara online melalui website/laman PPID maupun melalui Mobile PPID Unud. Begitu juga untuk pengajuan permohonan informasi bisa dilakukan melalui laman maupun mobile secara online.

Ketersediaan sarana dan formulir secara online, memberikan kemudahan bagi

pemohon informasi publik yang dapat dilakukan kapan saja dan darimana saja. Berdasarkan ketentuan pada BAB IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu :

1. Badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi (Pasal 9 UU KIP);
 - a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
 - c. Informasi mengenai laporan keuangan;
 - d. Informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10 UU KIP).
3. Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi (Pasal 11 UU KIP):
 - a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbanganannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Daftar Informasi Publik yang dikuasi oleh Universitas Udayana telah diunggah pada website PPID Unud dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang membutuhkan informasi. Berdasarkan data tentang pemenuhan permohonan informasi publik terdapat dua jenis informasi publik yang dimohonkan yakni informasi secara berkala dan informasi serta merta. Semua jenis informasi publik yang dimohonkan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 9, 10, dan 11 UU KIP. Dalam proses pengumpulan informasi publik yang ada di Unud, Tim PPID Unud melakukan koordinasi dengan berbagai unit internal yang ada di Unud yang memproduksi informasi publik.

B. Struktur PPID Universitas Udayana

Gambaran Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Udayana didasarkan pada Keputusan Rektor Nomor 852/UN14/HK/2024 tentang Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana Tahun 2024. Keputusan ini ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2024 dan menjadi landasan utama dalam pengelolaan serta penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Universitas Udayana.

PPID Universitas Udayana memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam menjamin keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Rektor Universitas Udayana bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan universitas, sekaligus memastikan bahwa masyarakat, mahasiswa, dosen, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat memperoleh akses informasi yang cepat, tepat, dan akurat.

Susunan Keanggotaan PPID Universitas Udayana

Dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik, PPID Universitas Udayana terdiri dari beberapa struktur utama, yaitu:

1. **Atasan PPID**

Rektor Universitas Udayana sebagai penanggung jawab utama dalam kebijakan dan pengambilan keputusan strategis terkait pelayanan informasi publik.

2. **PPID Utama**

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Informasi bertindak sebagai PPID Utama yang berperan dalam mengoordinasikan pengelolaan informasi serta memastikan bahwa pelayanan informasi publik berjalan dengan baik.

3. **PPID Pelaksana**

Sekretaris Universitas Udayana sebagai pelaksana utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan operasionalisasi layanan informasi publik.

4. **Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

Tim ini terdiri dari berbagai unsur akademik dan administratif di lingkungan Universitas Udayana yang memiliki tugas utama dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran informasi publik.

5. **Petugas Layanan Informasi**

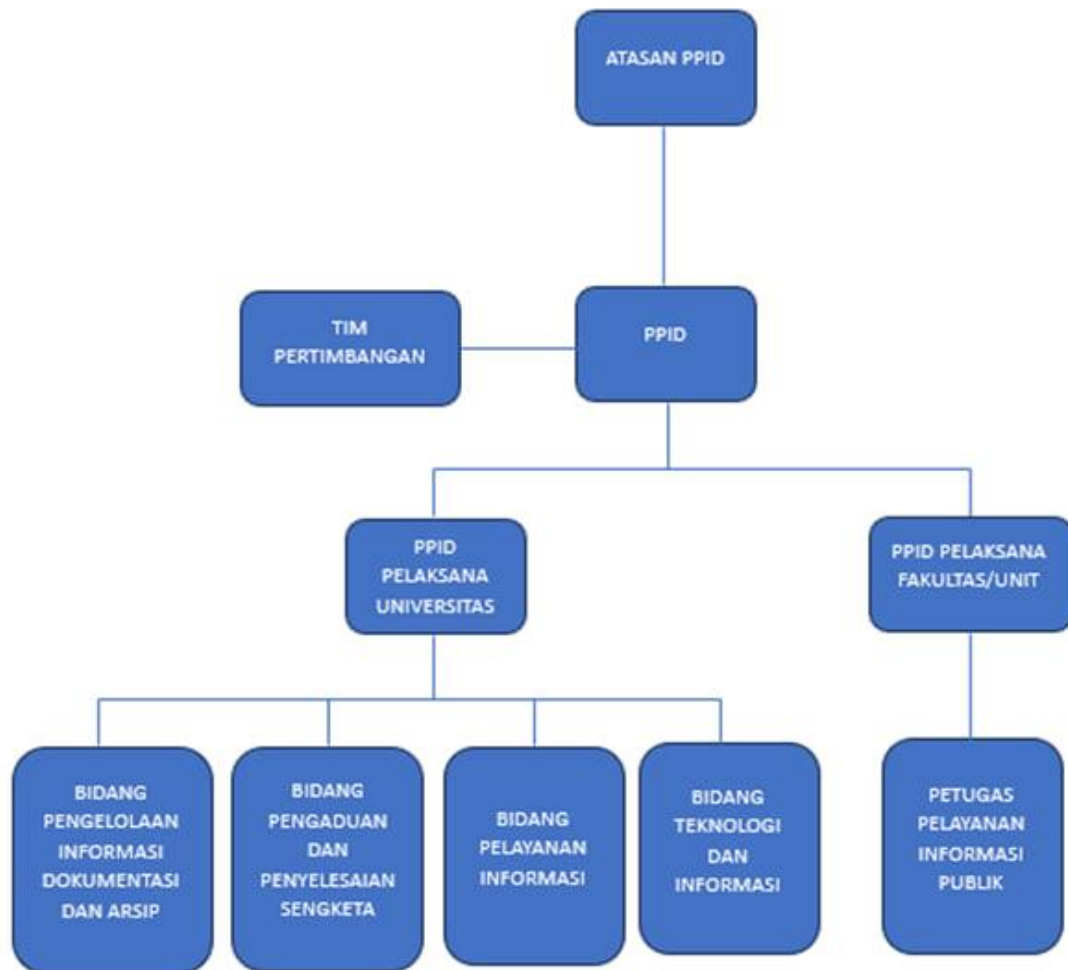
Staf khusus yang ditugaskan untuk melayani permintaan informasi dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media daring dan luring.

Tugas dan Fungsi PPID Universitas Udayana

Dalam menjalankan tugasnya, PPID Universitas Udayana memiliki peran utama sebagai berikut:

1. **Menyediakan dan mengelola informasi publik** yang tersedia di Universitas Udayana agar mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Mengkoordinasikan dan mengontrol dokumen serta data informasi** yang bersifat terbuka maupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. **Melakukan verifikasi dan validasi informasi** sebelum dipublikasikan agar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. **Menyelenggarakan layanan informasi publik** yang efektif, efisien, dan transparan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta masyarakat umum.
5. **Menjaga dan memastikan keamanan serta kerahasiaan informasi** yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
6. **Meningkatkan literasi informasi publik** dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi.

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS UDAYANA**



BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk memperoleh informasi publik di lingkungan Universitas Udayana, pemohon informasi dapat melakukan permohonan melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh universitas. Permintaan informasi ini dapat diajukan secara langsung atau tidak langsung. Sarana layanan informasi publik yang disediakan oleh Unud adalah melalui sarana media elektronik dan non elektronik. Untuk pemohon informasi publik yang menyampaikan permintaan informasi secara langsung, dapat melalui Layanan Informasi yang berada Gedung Rektorat di Kampus Unud Jimbaran.

Selain memberikan layanan informasi sesuai dengan permohonan, Unud juga menyediakan berbagai informasi baik yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan serta merta. Informasi tersebut ditampilkan melalui website resmi Unud dan website resmi PPID Unud.

Adapun mekanisme layanan informasi publik di Unud yakni :

1. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang

mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.

c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
3. Jadwal pelayanan informasi: Senin-Jumat : Pukul 09.00-15.00 WITA (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WITA).
4. Layanan informasi publik di Unud tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan maka pemohon agar membawa materai Rp6.000 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasi.

B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Guna menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Universitas Udayana telah disediakan anggaran dari DIPA BAKHM Universitas Udayana Tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 48.837.250. Anggaran tersebut digunakan antara lain operasional koordinasi layanan, serta ATK dan BHP pelaksanaan koordinasi PPID guna peningkatan mutu dan akses layanan publik di Universitas Udayana.

C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, Universitas Udayana memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 15 orang yang tersebar di beberapa unit kerja layanan dengan beragam latar belakang Pendidikan dan kompetensi. Adapun unit layanan tersebut antara lain pada

layanan *front office* maupun layanan tidak langsung melalui *back office* seperti pengelola laman dan unit sumber daya informasi.

PPID Unud memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Untuk layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui formulir yang dapat dikirimkan ke email humas@unud.ac.id dan dapat secara langsung ke Layanan Informasi Universitas Udayana yang berlokasi di Gedung Rektorat Kampus Jimbaran untuk mengisi form permohonan informasi public serta secara online melalui Website <http://ppid.unud.ac.id/>.

Jumlah permohonan informasi publik sebagian besar dilaksanakan secara online (melalui website ppid unud). Untuk pengajuan permohonan informasi publik ke Universitas Udayana tahun 2024 sebagian besar dilakukan melalui pengisian form permohonan informasi secara online. Disamping memberikan layanan informasi melalui pengajuan permohonan informasi publik, Unud juga memberikan layanan informasi yang disampaikan secara langsung melalui meja layanan informasi, layanan informasi melalui saluran telepon maupun layanan informasi melalui email.

Dalam pelaksanaan pemberian informasi publik di Universitas Udayana, diperlukan sarana prasarana guna menunjang layanan informasi di Universitas Udayana, dengan sarana prasarana yang terdiri dari:

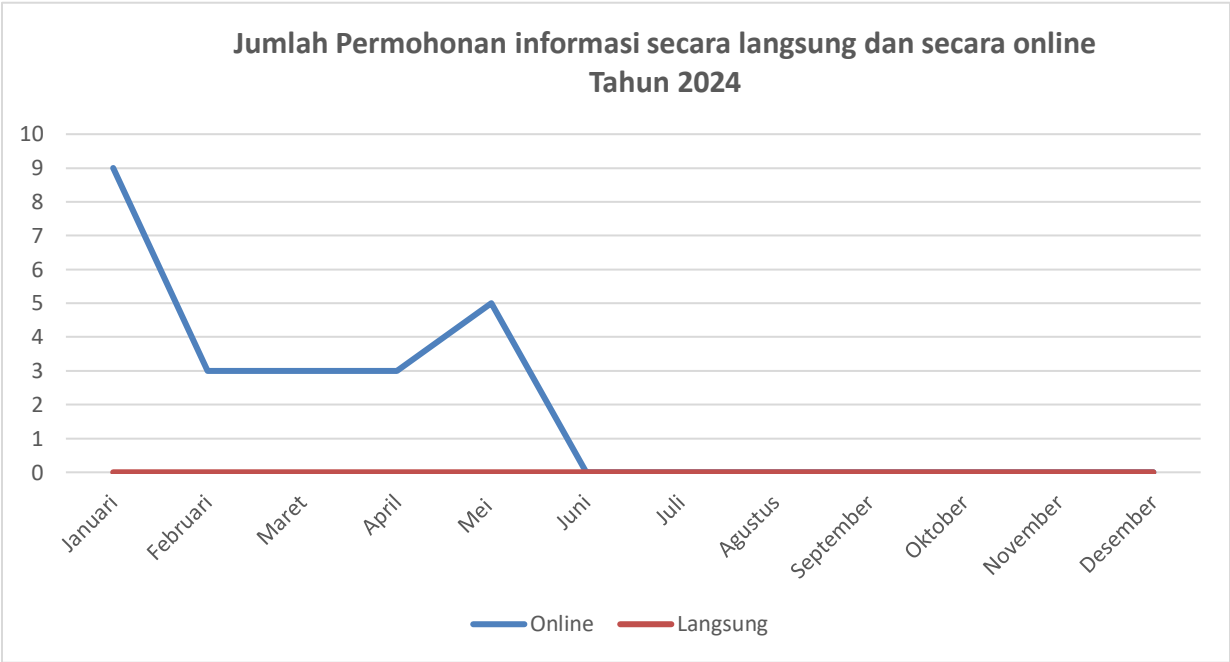
SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG LAYANAN INFORMASI	
1. Ruang Pelayanan dilengkapi AC	7. Televisi
2. Meja, Kursi dan Alat Tulis Kantor	8. Sofa Tamu
3. Komputer dan Printer	9. Toilet
4. Jaringan Internet dan Wifi	10. Akses dan Layanan untuk disabilitas
5. Pesawat Telepon	11. Majalah/ Newsletter di Meja Tunggu
6. Jam Dinding	12. Kotak Saran

D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam kurun waktu satu tahun yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024, sebanyak 23 orang mengajukan permohonan informasi publik ke Badan Publik/Universitas Udayana. Permohonan yang diterima baik secara langsung maupun secara *online* dengan data sebagaimana berikut:



Jumlah Permohonan Informasi publik yang masuk ke PPID Unud di tahun 2024 seluruhnya masuk hanya melalui online berjumlah 23 permohonan dibawah ini:

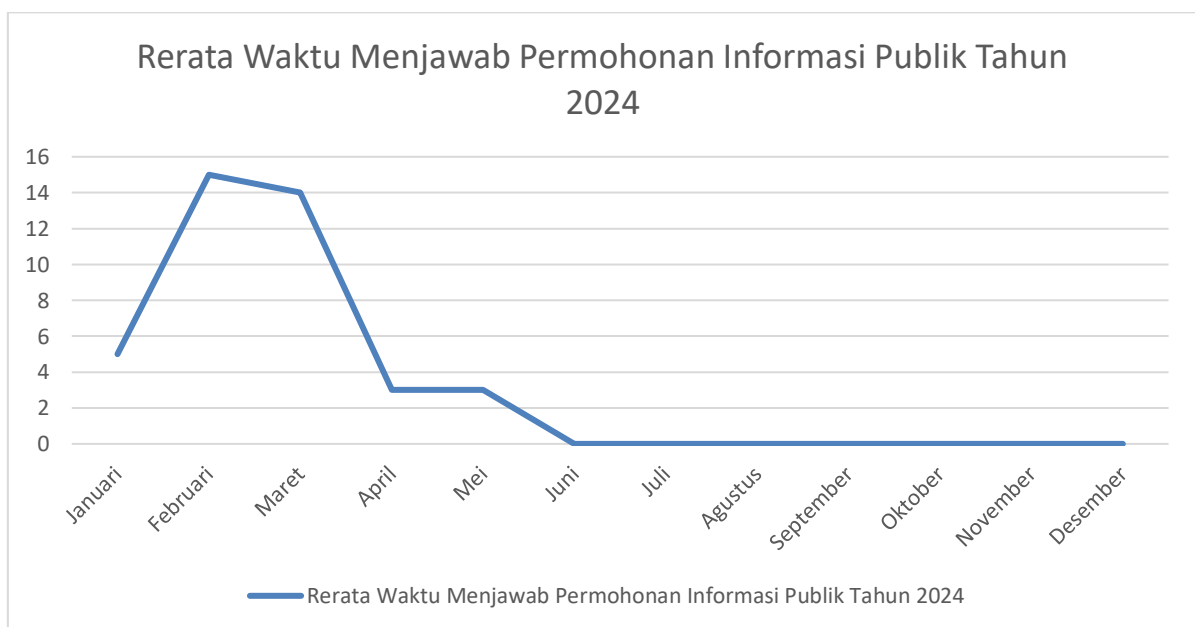


Permohonan informasi yang diterima selama tahun 2024 berasal dari berbagai kalangan masyarakat, pelajar, dan mahasiswa, dengan jenis informasi yang diajukan cukup beragam. Bagi pemohon informasi yang mengajukan informasi baru dan informasi tersebut belum tersedia di PPID, maka pelaksana PPID di bidang layanan informasi meminta informasi tersebut terlebih dahulu ke unit kerja yang menguasai informasi. Pada tahun 2024 sebagian besar permohonan informasi dapat dipenuhi, mengingat semua informasi yang diminta oleh pemohon telah tersedia di PPID Universitas. Dengan demikian, dari 23 jumlah permohonan informasi, tidak ada informasi yang ditolak oleh pengelola PPID Universitas Udayana.



Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 22, ayat 7, UU KIP No. 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib memberikan jawaban permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Hal tersebut sesuai dengan mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Berdasarkan data-data yang ada pada tabel tanggal surat masuk dan jawaban atas permohonan informasi publik, PPID Unud memberikan jawaban atas permohonan informasi publik sesuai jangka waktu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22, ayat 7 UU KIP. Di Universitas Udayana Rerata waktu pelayanan informasi publik oleh PPID adalah 8 hari kerja per pemohon. Hal ini masih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa jangka waktu pelayanan informasi publik yakni 10 hari kerja



Rincian permohonan informasi publik ke PPID Unud Tahun 2024 :

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI PPID UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2024										
BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	RERATA WAKTU YANG DIPERLUKAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DIKABULKAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK	PERMOHONAN KEBERATAN	PERMOHONAN PENYELESAIAN			ALASAN PENOLAKAN
							KOMISI INFORMASI	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	MAHKAMAH KONSTITUSI	
JANUARI	9	5	9	9	0	0				
FEBRUARI	3	15	3	3	0	0				
MARET	3	14	3	3	0	0				
APRIL	3	3	3	3	0	0				
MEI	5	3	5	5	0	0				
JUNI	0	0	0	0	0	0				
JULI	0	0	0	0	0	0				
AGUSTUS	0	0	0	0	0	0				
SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0				
OKTOBER	0	0	0	0	0	0				
NOVEMBER	0	0	0	0	0	0				
DESEMBER	0	0	0	0	0	0				
TOTAL	23	8	23	23	0	0	0	0	0	

E. SENGKETA INFORMASI

Pada tahun 2024, PPID Unud tidak menerima permohonan keberatan maupun sengketa informasi, sehingga seluruh permohonan informasi yang diajukan dapat diselesaikan oleh PPID.

F. PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai bentuk evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, dilaksanakan Anugerah KIP dengan memberikan pemeringkatan bagi badan publik kategori Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2024. Berdasarkan hasil monev yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, Universitas Udayana belum bisa mempertahankan posisi Informatif karena ada informasi Pengadaan barang dan jasa yang dinilai kurang lengkap, oleh karena itu Tahun 2024 ini Universitas Udayana berada dalam kategori Badan Publik **Cukup Informatif**.

Dengan hasil ini, Universitas Udayana perlu melakukan upaya dan inovasi pelayanan informasi publik yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik, dan juga perlu banyak perbaikan agar ditahun depan bisa meraih kembali predikat sebagai Badan Publik Informatif

G. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa Kendala dalam pelayanan informasi publik di Universitas Udayana adalah sebagai berikut :

1. Informasi yang diminta ada kalanya membutuhkan pengolahan terlebih dahulu atau menyurati unit/bagian lain untuk mendapatkan datanya sehingga membutuhkan waktu tunggu bagi pemohon informasi, sehingga jawaban permohonan informasi publik tidak dapat dijawabserta merta.
2. Permohonan informasi secara *online* yang tidak lengkap, sehingga tidak dapat langsung diproses. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permohonan informasi. Hal tersebut menjadi kendala bagi petugas informasi dan mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta.
3. Terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki di bidang kehumasan yang tidak hanya menangani layanan informasi publik, melainkan juga menangani tugas-tugas kehumasan lainnya.

BAGIAN III

PENUTUP

A. SARAN DAN REKOMENDASI

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola informasi publik yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Udayana memberikan beberapa saran dan rekomendasi berikut guna memastikan keberlanjutan pengelolaan informasi publik di lingkungan universitas:

1. Meningkatkan Kesadaran dan Sinergi dalam Pengelolaan Informasi Publik

Pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam sebuah badan publik, termasuk di lingkungan Universitas Udayana, tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya kesadaran dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan informasi, baik di kalangan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa. Selain itu, sinergi dengan berbagai pihak, termasuk unit kerja terkait, harus terus diperkuat agar sistem informasi yang dikelola lebih terstruktur, sistematis, dan berorientasi pada kepentingan publik.

2. Meningkatkan Koordinasi dengan Unit Kerja Pengelola Informasi

Salah satu tantangan dalam pengelolaan informasi publik adalah memastikan bahwa informasi yang disediakan selalu mutakhir dan relevan. Untuk itu, perlu adanya koordinasi yang lebih intensif dengan unit-unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi agar secara rutin melakukan pemutakhiran data dan dokumen yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi, sekaligus mendukung tata kelola informasi yang lebih baik, efektif, dan efisien. Dengan adanya pemutakhiran yang berkelanjutan, Universitas Udayana dapat memberikan pelayanan informasi yang lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Di era keterbukaan informasi publik saat ini, masyarakat semakin menuntut transparansi dari badan publik, termasuk institusi pendidikan tinggi. Oleh karena itu, PPID Universitas Udayana perlu terus melakukan inovasi dalam memberikan layanan permohonan informasi publik agar lebih responsif, akuntabel, dan profesional. Reformasi dalam sistem pelayanan informasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mengadopsi teknologi informasi yang lebih modern, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan informasi, serta memperkuat regulasi internal terkait layanan informasi publik. Dengan demikian, Universitas Udayana dapat menjadi institusi yang tidak hanya transparan, tetapi juga menjadi contoh dalam penerapan keterbukaan informasi yang berkualitas.

B. RENCANA DAN TINDAK LANJUT

1. Mengupayakan adanya inovasi dalam pelayanan publik di Universitas Udayana dengan melakukan evaluasi terhadap sistem yang sudah berjalan serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Inovasi ini mencakup penggunaan teknologi digital dalam penyampaian layanan, peningkatan transparansi informasi, serta penguatan komunikasi antara universitas dan masyarakat. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat meningkat dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta masyarakat umum.
2. Mempertahankan predikat sebagai institusi yang informatif dari Komisi Informasi Pusat dalam rangka mengikuti Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Upaya yang dilakukan meliputi pengumpulan dan penyempurnaan data dari berbagai unit kerja, memastikan informasi yang tersedia selalu diperbarui dan mudah diakses oleh publik, serta meningkatkan koordinasi antarbagian dalam menyediakan data yang akurat dan relevan. Selain itu, evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan bahwa standar keterbukaan informasi yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat tetap terpenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Memperkuat regulasi dan tata kelola pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar sistem penyampaian informasi dapat berjalan dengan lebih tertib, sistematis, serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Penguatan ini mencakup penyusunan dan pembaruan regulasi yang mendukung keterbukaan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi, serta optimalisasi sistem dan mekanisme penyampaian informasi kepada publik. Dengan regulasi yang lebih jelas dan tata kelola yang lebih baik, diharapkan informasi yang diberikan kepada masyarakat lebih tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jimbaran, 7 Januari 2025

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Kerjasama dan Informasi
Selaku PPID Universitas Udayana,



I Putu Gede Adiatmika
NIP 196603091998021003



Biro Akademik Kerjasama dan
Hubungan Masyarakat
UNIVERSITAS UDAYANA

www.unud.ac.id

 [univ.udayana](https://www.instagram.com/univ.udayana)  [Universitas Udayana](https://www.facebook.com/UniversitasUdayana)  [UdayanaUniv](https://twitter.com/UdayanaUniv)  [Udayana TV](https://www.youtube.com/UdayanaTV)

